

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala, dalam hal ini dapat disimpulkan:

1. Praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala, menurut hukum positif sudah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti mengenai barang dan persyaratan untuk barang yang dapat disimpan di gudang, hingga penerbitan Resi Gudang. Sedangkan menurut hukum Islam praktik ini merupakan salah satu kontrak sewamenyewa yang sesuai dengan syariat Islam. Sistem Resi Gudang yang dilaksanakan sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad *ijarah*, karena adanya para pihak yang saling rela atas kesepakatan akad, dan biaya sewanya jelas nilai dan besarnya serta tertulis di dalam akad. Manfaat objek akad diketahui oleh kedua belah pihak dan objek akad juga diserahkan dan dapat langsung dipergunakan.
2. Faktor yang memengaruhi praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala ada dua yaitu faktor ekonomi dan faktor hukum. Faktor ekonomi

antara lain, menurunnya harga gabah pada saat musim panen, kurangnya dana untuk biaya hidup, biaya untuk masa tanam berikutnya, dan kebutuhan yang mendedak. Faktor hukum antara lain, perlunya jaminan, perlindungan dan keamanan terhadap penyimpanan hasil panennya. Sehingga Sistem Resi Gudang memberikan solusi bagi para petani untuk mengatasi permasalahan ini.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Pihak pengelola Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan pada Sistem Resi Gudang, terutama pada para pihak yang berkontrak, terhadap biaya sewa yang dibebani kepada petani yang sesuai dengan syariat Islam demi kemaslahatan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan bersama untuk kedepannya.
2. Masyarakat atau petani yang ingin menggunakan Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panennya diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang transaksi secara Islam agar terhindar dari transaksi yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam.
3. Untuk penulis selanjutnya agar dapat mengkaji lebih luas dan lebih mendalam terkait praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen, karena dalam praktik ini terdapat perbedaan di setiap tempatnya

dan juga mengandung akad-akad yang lain. Hal ini dijelaskan pada poin 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, yang menyatakan bahwa Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Akad *ijarah* pada Sistem Resi Gudang ini terletak pada poin penerbitan. Hal ini penulis sampaikan guna menyarankan bagi pembaca dan penulis selanjutnya agar mempunyai motivasi untuk meneliti tentang sudut pandang syariat Islam pada Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen.